



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN

BANGUNAN PASAR SANGKEH

SEBAGAI

BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

REKOMENDASI

Bangunan Pasar Sangkeh

- Menimbang** : a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bangunan Pasar Sangkeh belum ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dan peringkatnya;
- b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul telah melakukan kajian terhadap Bangunan Pasar Sangkeh.
- Mengingat** : a. Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Keputusan Gubernur DIY Nomor 57/TIM/2019 Tentang Pembentukan Tenaga Ahli Cagar Budaya DIY Tahun Anggaran 2019 Tanggal 4 Februari 2019.
- Merekomendasikan** : Bangunan Pasar Sangkeh sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.



Bangunan Pasar Sangkeh
(Foto: TACB Kab. Bantul, 2019)

**HASIL KAJIAN
BANGUNAN PASAR SANGKEH**

I	IDENTITAS		
	Lokasi	:	
	Alamat	:	Dukuh Sangkeh
	Kelurahan	:	Srigading
	Kecamatan	:	Sanden
	Kabupaten	:	Bantul
	Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat	:	-49 X: 421371 Y: 9117608
	Batas-batas	:	Utara : Jalan kampung
			Selatan : Jalan kampung
			Barat : Jalan kampung
			Timur : Rumah penduduk
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	<p>Pasar Sangkeh menghadap ke barat. Saat ini pasar digunakan oleh masyarakat pada hari pasaran Jawa Wage dan Legi.</p> <p>Pasar berupa dua bangunan tanpa dinding dengan tiang besi di bagian tengah dan bersebelahan. Dua bangunan tersebut masing-masing berukuran 3,04 m x 12,3 m. Lantai bangunan ditinggikan 12 cm. Umpak berukuran 48 cm x 61 cm di bagian bawahnya dan 28 x 40 cm di bagian atasnya. Tinggi umpak 80 cm. Tinggi tiang 2,8 m (di atas umpak).</p>
	Luas	:	<p>Luas tanah 795,57 m²</p> <p>Luas bangunan 74,78 m²</p>
	Kondisi Saat Ini	:	Kondisi Bangunan Pasar Sangkeh tidak terawat dan mengalami kerusakan di bagian atap, sebagian genteng pecah, kayu reng lapuk dan besi konstruksi atap berkarat. Sebagian umpak tiang bangunan retak.
	Sejarah	:	<p>Pasar Sangkeh merupakan bangunan peninggalan Belanda yang masih digunakan sampai sekarang. Penduduk sekitar menyebut bangunan Pasar Sangkeh dengan nama Los Belanda. Pasar Sangkeh diperkirakan dibangun oleh N.V. Braat pada tahun 1926-1930.</p> <p>Konstruksi kerangka bangunan Pasar Sangkeh dibuat dari besi baja dipasok oleh perusahaan "N.V.</p>

		<p>Machinefabriek Braat” yang berpusat di Surabaya. Perusahaan N.V. Machinefabriek Braat adalah perusahaan yang bergerak dalam industri mesin dan pengecoran logam. Perusahaan tersebut didirikan tahun 1901 di Boomstraat, kawasan industri Gatotan, Surabaya. Tahun 1903 pabrik pindah ke Westerkade Krembangan. Pada tahun 1909 kantor didirikan di Rotterdam dan tahun 1910 perusahaan tersebut berubah menjadi perusahaan terbatas publik. Perusahaan ini mempunyai cabang yang tersebar di beberapa tempat, antara lain di Rotterdam, New York, Surabaya, Tegal, Medan dan Yogyakarta.</p> <p>Pendirinya, B. Braat Jzn., Meninggal pada Januari 1925. Pada tahun 1925 terjadi pemogokan di Braat setelah salah satu karyawan dipecat. Pada tahun 1926, peringatan 25 tahun perusahaan dirayakan. Sementara itu, masa-masa sulit telah tiba bagi perusahaan dan ada desas-desus di surat kabar bahwa perusahaan akan ditutup. Pada tahun 1934 Machinefabriek Braat menerima pesanan penting dari Nederlandsche Handel Maatschappij: pesanan untuk pengiriman hampir semua mesin teh untuk pabrik teh Redelong yang baru yang akan dibangun di Sumatera Utara. Perusahaan Braat jatuh ketangan Jepang pada tahun 1943.</p>
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	: Tanah milik Karaton Yogyakarta Pengelolaan oleh Pemerintah Desa Srigading.
III	KRITERIA SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA	
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: Pasal 5 a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Pasal 7 Bangunan Cagar Budaya dapat: a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam. Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:

		<p>a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. mewakili masa gaya yang khas;</p> <p>c. tingkat keterancamannya tinggi;</p> <p>d. jenisnya sedikit; dan/atau</p> <p>e. jumlahnya terbatas.</p>
	Pernyataan Penting	: Bangunan Pasar Sangkeh merupakan salah satu peninggalan kolonial yang masih dimanfaatkan hingga saat ini. Bangunan yang saat ini sudah tidak banyak ditemui di Bantul.
	Alasan	<p>: Bangunan Pasar Sangkeh memenuhi kriteria sebagai Bangunan Cagar Budaya karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berusia lebih dari 50 tahun; 2. Mewakili gaya bangunan pada masanya, yakni gaya arsitektur campuran Jawa dan Kolonial; 3. Memiliki arti khusus bagi: <p>Sejarah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan Pasar Sangkeh memiliki nilai sejarah yang tinggi karena berhubungan dengan perkembangan perekonomian desa khususnya bidang perdagangan dan perindustrian pada masa kolonial Belanda abad XIX - XX terutama di wilayah Bantul. • Aktivitas Pasar Sangkeh dilaksanakan pada hari pasaran Jawa, Legi dan Wage. <p>Ilmu Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi tentang model konstruksi dan arsitektur bangunan pasar pada masa Kolonial yang berkembang antara abad XIX - XX. • Memberikan informasi tentang aktivitas pasar tradisional pada masa itu di Bantul. • Memberikan informasi tentang dugaan peningkatan pendapatan melalui pajak yang ditarik dari pedagang pasar oleh Pemerintahan Belanda pada abad XIX-XX. • Memberikan informasi bahwa masyarakat Jawa telah mengenal sistem perdagangan yang bersifat tradisional. • Memberikan informasi bahwa memiliki sistem pertanggalan Jawa yang dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian. <p>Kebudayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan Pasar Sangkeh menunjukkan upaya arsitek Belanda untuk beradaptasi dengan iklim Indonesia yang tropis. • Memberikan informasi aktivitas pasar dilaksanakan pada hari pasaran Jawa, Legi dan Wage.

		<p>Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai pembelajaran masyarakat umum dan peserta didik tentang perkembangan arsitektur dan konstruksi bangunan pasar di Jawa pada abad XIX-XX. <p>Bangunan Pasar Sangkeh terbuat dari berbagai komponen bahan antara lain: logam, semen, tegel, dan kayu.</p> <p>Bangunan Pasar Sangkeh memiliki kriteria sebagai Cagar Budaya peringkat kabupaten sebab memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merupakan cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten Bantul; b. mewakili masa gaya pembuatan rumah berarsitektur kolonial; c. tingkat keterancamannya tinggi, karena Pasar Sangkeh tidak terawat, banyak genting yang rusak dan beberapa komponen konstruksi besi yang kropos. d. jenisnya sedikit. Bangunan Pasar Sangkeh merupakan salah satu bangunan berarsitektur kolonial yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan di Bantul yang saat ini jumlahnya tidak banyak ditemukan; dan/atau e. jumlahnya terbatas. Hingga saat ini tidak banyak ditemukan bangunan kolonial di Kabupaten Bantul.
IV	KESIMPULAN	
	<p>Berdasarkan data yang tersedia hingga saat ini dan kajian yang telah dilakukan, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul sebagai berikut:</p> <p>Bangunan Pasar Sangkeh ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.</p>	

DAFTAR REFERENSI

Dingemans, L.F. 1925. *Gegevens over Djokjakarta*. Magelang: Firma Maresch

J.J. Rizal, dkk. 2012. *Menguak Pasar Tradisional Indonesia*. Jakarta: Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

<https://www.barata.com/id/profil-perusahaan/sekilas-perusahaan/>

REKOMENDASI PENETAPAN

PASAR SANGKEH

SEBAGAI

BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

DIUSULKAN OLEH

Dra. Andi Riana

Albertus Sartono, S.S.

Dr. Mimi Savitri, M.A.

Drs. Tugas Tri Wahyono

Dra. Surayati Supangat, M.A.

Tempat : Bantul

Hari, tanggal : Jumat, 6 Desember 2019